



FENOMENA JUAL BELI PERKARA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN DI INDONESIA

co Author Prof I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D.^{1*}, Dr. Y.A. Triana
Ohoiwutun, S.H., M.H.², Feny Yudhiana, S.H.²

¹Institusi Penulis, Indonesia ²mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jember, Indonesia
*fenyyudhiana2702@gmail¹

Alamat: Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari,
Kabupaten Jember.

Korespondensi penulis: fenyyudhiana2702@gmail.com

Abstract. *The judiciary is one of the main pillars in realizing the rule of law. Through judicial institutions, society obtains legal protection as well as certainty regarding their rights and obligations. However, in practice, various irregularities are still found, commonly known as case brokerage or the buying and selling of cases. This phenomenon occurs when the law enforcement process is influenced by certain interests through the provision of rewards, bribes, or other forms of benefits to law enforcement officials. This study aims to analyze the forms of case-buying and selling practices, their impact on judicial independence, and the efforts that can be undertaken to prevent and eradicate such practices. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the practice of case buying and selling not only undermines the integrity of law enforcement officials but also reduces public trust in judicial institutions. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, enhance transparency in judicial processes, and consistently enforce codes of ethics in order to maintain judicial independence in Indonesia.*

Keywords: *Case Buying and Selling, Judicial Independence, Law Enforcement, Judicial Mafia.*

Abstrak. Peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum. Melalui lembaga peradilan, masyarakat memperoleh perlindungan hukum serta kepastian atas hak dan kewajibannya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang dikenal dengan istilah jual beli perkara. Fenomena ini terjadi ketika proses penegakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan tertentu melalui pemberian imbalan, suap, atau bentuk keuntungan lainnya kepada aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik jual beli perkara, dampaknya terhadap independensi peradilan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli perkara tidak hanya merusak integritas aparat penegak hukum, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi proses peradilan, serta penegakan kode etik yang konsisten guna menjaga independensi peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Jual Beli Perkara, Independensi Peradilan, Penegakan Hukum, Mafia Peradilan.

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; **Online Available:** August 29, 2024; **Published:** August 29, 2024;

*Corresponding author, e-mail address

1. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam sistem tersebut, lembaga peradilan memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak warga negara.

Idealnya, hakim dan aparat penegak hukum lainnya menjalankan tugas secara independen tanpa adanya intervensi maupun pengaruh dari pihak mana pun. Independensi peradilan menjadi syarat utama agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya, masih sering muncul dugaan praktik jual beli perkara yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penegakan hukum. Praktik tersebut dapat terjadi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan.

Fenomena jual beli perkara tidak hanya menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan, tetapi juga mengancam eksistensi negara hukum. Ketika suatu perkara dapat dipengaruhi oleh kekuatan uang atau kepentingan tertentu, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana mencapai keadilan, melainkan menjadi alat yang dapat diperjualbelikan. Kondisi ini pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas praktik jual beli perkara sebagai ancaman terhadap independensi peradilan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik jual beli perkara dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak jual beli perkara terhadap independensi peradilan?

3. Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan praktik jual beli perkara?

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji berbagai teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan independensi peradilan serta praktik mafia peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Perkara dalam Sistem Peradilan Indonesia

Jual beli perkara merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan untuk memengaruhi proses atau hasil suatu perkara melalui pemberian sejumlah keuntungan kepada aparat penegak hukum. Praktik ini sering dikaitkan dengan istilah mafia peradilan karena melibatkan jaringan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil suatu perkara.

Dalam praktiknya, jual beli perkara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, pemberian suap kepada aparat penegak hukum untuk menghentikan suatu proses hukum. Kedua, upaya memengaruhi tuntutan atau dakwaan agar lebih ringan. Ketiga, memengaruhi putusan pengadilan agar menguntungkan pihak tertentu. Keempat, manipulasi administrasi perkara untuk mempercepat atau memperlambat proses persidangan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor normatif, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak objektif dan menyimpang dari tujuan yang seharusnya.

B. Dampak Jual Beli Perkara terhadap Independensi Peradilan

Independensi peradilan merupakan prinsip yang menghendaki agar hakim dan lembaga peradilan bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Menurut konsep negara hukum, kebebasan hakim diperlukan agar putusan dapat dihasilkan berdasarkan hukum dan hati nurani, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu.

Praktik jual beli perkara secara langsung merusak prinsip tersebut. Ketika putusan dipengaruhi oleh faktor di luar hukum, maka independensi peradilan kehilangan maknanya. Selain itu, praktik ini menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
2. Munculnya anggapan bahwa hukum hanya berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi.
3. Berkurangnya legitimasi putusan pengadilan.
4. Melemahnya supremasi hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Pada akhirnya, hal ini berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum.

[2]

C. Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks jual beli perkara, penyalahgunaan wewenang oleh aparat menunjukkan adanya kelemahan pada struktur hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan aturan yang mengatur larangan korupsi, suap, dan penyalahgunaan jabatan. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai aturan yang cukup memadai untuk menindak praktik tersebut.

Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Masih adanya anggapan bahwa perkara dapat diselesaikan melalui uang menunjukkan bahwa budaya hukum yang mendukung integritas belum terbentuk secara optimal.

[3]

D. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Pencegahan praktik jual beli perkara tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata. Diperlukan langkah yang lebih komprehensif, antara lain:

- 1. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum.**
- 2. Meningkatkan transparansi dalam proses persidangan.**
- 3. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku suap dan penerima suap.**
- 4. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme aparat penegak hukum.**
- 5. Menanamkan budaya integritas sejak pendidikan hukum di perguruan tinggi.**

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan dan independensi peradilan dapat terjaga.

[4]

PENUTUP

Kesimpulan

Praktik jual beli perkara merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam sistem peradilan yang mengancam independensi peradilan di Indonesia. Fenomena ini dapat terjadi pada berbagai tahapan proses penegakan hukum dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil perkara. Dampaknya

tidak hanya merusak integritas aparat penegak hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan pengawasan, transparansi proses peradilan, penegakan kode etik, serta pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

[5]

Daftar Pustaka

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mahfud MD. "Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

Nisa, Candra Ulfatun & Nyoman Serikat Putra Jaya. "Fenomena Mafia

[1] ⁴ Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2, 2021, hlm. 180.

⁵ Sujarwadi Suaib, dkk., "Konsep Penanggulangan Mafia Peradilan di Indonesia", *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 215.

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2).

[2] ⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 234.

⁸ Mahfud MD, "Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 3, 2011, hlm. 336.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

[3] ¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 204.

[4] ¹² Ratna Kumala Sari dan Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, "Penanggulangan Mafia Peradilan dalam Perkara Pidana melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana", *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 46.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Komisi Yudisial, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2024*, Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 55.

[5] ¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 17.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.